

BAB III

MITSAQAN GHALIDZAN MENURUT MUFASSIR

A. Sistematika *Maudhu'i* al-Farmawi

Sistematika penyajian tafsir secara tematik atau *maudhu'i* adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri.

Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam Alquran yang dipandang terkait dengan tema kajian yang dipilihnya. Sistematika penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antar ayat Alquran secara menyeluruh.¹

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Seperti yang dikemukakan oleh al-Farmawi sebagai berikut:²

¹Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Alquran Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hal. 188.

²Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, hal.48. Bandingkan dengan Mustofa Muslim, *Mabahis fi Tafsir Al-Maudhu'i*, Juz I (Tt: Dar Al-Qalam, 2005), hal. 37.

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl*.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus, mutlak dan *muqayyad* (terikat)), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.³

B. *Mi>tsa>qan Ghali>zan* Menurut Mufassir Klasik dan Kontemporer

1. Al-Ahzab Ayat 7-8

وَمُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَرَثِكَ مِيثَاقَهُمُ النَّبِيِّنَ مِنْ أَخَذْنَا وَإِذْ
مِيثَاقًا مِنْهُمْ ۖ وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ ابْنِ عِيسَىٰ
عَلَيْهَا

عَ الْيَمَّا عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ ۖ وَأَعَدَّ صِدْقِهِمْ عَنِ الصَّادِقِينَ لِيَسْئَلِ

³Hal semacam ini biasa disebut dengan *muanasabah* Alquran, dimana ayat-ayat ataupun surat dalam Alquran memiliki hubungan dan persamaan makna satu dengan yang lain. Lihat Supiana, dkk, *Ulumul Qur'an*, ... hal. 161.

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”

Dan ingatlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya Kami telah mengambil sumpah janji atas semua para nabi terutama lima nabi Ulul Azmi yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa mereka berkomitmen untuk menyampaikan risalah Allah SWT kepada kaum-kaum mereka, menegakkan agama-Nya, saling mendukung, membantu dan bersinergi di antara mereka dengan cara nabi berikutnya melanjutkan estafet dan menyempurnakan risalah nabi sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam ayat Ali ‘Imran ayat 81.

جَاءَكُمْ ثُمَّ وَحْمَةٌ كِتَابٍ مِّنْ أَيْدِيكُمْ لَمَّا نَبَّيْنَا لَكُمْ مِيثَاقَ اللَّهِ أَخَذَ وَإِذْ
ءَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا ۖ وَالتَّصْرُوتَ بِهِ لَتُؤْمِنَنَّ مَعَكُمْ لَمَّا مَّصَدَّقَ رَسُولُ
مَعَكُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالُوا ۖ أَقْرَرْنَا قَالُوا ۖ إِصْرِي ذَلِكُمْ عَلَيَّ وَأَخَذْتُمْ
الشَّاهِدِينَ مِّنَ

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".

Allah SWT mengambil sumpah janji atas mereka bahwa mereka mendeklarasikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan bahwa tidak ada Nabi setelah beliau. Kemudian Allah SWT memperkuat dan mempertegas sumpah janji dan “fakta integritas” tersebut dengan melabelinya dengan label sebagai sumpah janji yang teguh, kuat, dan kukuh. Hal ini untuk

memberikan penekanan dan intensifikasi akan kesakralan, krusialitas dan keagungan sumpah janji tersebut serta beratnya beban dan tanggung jawabnya.

Maknanya adalah dan dengan sumpah janji itu, kami mengambil dari mereka sebuah sumpah janji dan pakta yang teguh, kuat dan kukuh. *Mitsaq* atau janji yang kedua adalah sama maksudnya dengan janji yang pertama, namun sudah diperkuat dan dipertegas dengan sumpah. Atau pengulangan di sini adalah untuk menjelaskan sifat perjanjian tersebut, melalui bahasa *isti'arah* yang meminjam kata *عَلِيًّا* yang asalnya adalah untuk menjelaskan sifat hal-hal yang berbentuk kebendaan, untuk digunakan menjelaskan sifat sesuatu yang berbentuk abstrak dan moral. Hal itu dengan tujuan untuk memberikan penekanan dan intensifikasi pihak kesakralan, keagungan, dan perjanjian tersebut, sebagaimana hal ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya.

Disini Allah SWT menyebutkan lima Rasul Ulul Azmi secara khusus, sebagai bentuk pemberian penghormatan dan penghargaan lebih terhadap mereka sekaligus menegaskan akan krusialitas dan signifikansi risalah mereka. Bentuk susunan kalimat seperti dalam ayat ini dikenal dengan istilah *'athful khaashsh 'alal 'aamm*, yaitu mengathafkan kata yang bersifat lebih khusus dan spesifik, yaitu lima rasul Ulul Azmi, kepada kata yang lebih umum, yaitu "*an-Nabiyyin*" (para Nabi). Hal ini seperti pada surat asy-Syuura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

Kemudian dalam tafsir Ar-Razi menambahkan maksudnya adalah Allah SWT mengutus para Rasul, dan kesudahan orang-orang mukallaf adalah salah satu dari dua kemungkinan, yaitu hisab atau adzab. Karena orang yang benar dihisab, sedangkan orang yang kafir di adzab.⁴

Awal surah ini memerintahkan Nabi SAW, agar mempertahankan ketakwaan, melarang mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertawakal kepada Allah. Itu disusul dengan perintah pembatalan tradisi Jahiliyah, yakni adopsi, *zhihar*, dan pelurusan sistem pewarisan. Nah, ayat di atas kembali berhubungan dengan ayat pertama itu. Yakni setelah perintah bertaqwa hingga bertawakal, di sini dilanjutkan bahwa: Dan, di samping itu, ingatlah juga ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian antara Allah dan mereka yaitu menyampaikan *risalah ilahiah* apa pun risikonya dan juga saling membenarkan dan mendukung dan ingat juga perjanjian yang diambil Allah darimu sendiri, wahai Nabi Muhammad, juga dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir Fil Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, dkk., (Jakarta: Gema Insani), Cet. 1, hal. 268-269

dari mereka semua perjanjian yang teguh, dan yang kesudahannya nanti pada hari Kiamat. Dia, yakni Allah SWT, menanyakan, yakni meminta pertanggungjawaban, kepada orang-orang yang benar menepati janjinya, yakni orang-orang mukmin tentang kebenaran mereka dan Allah menanyakan kepada orang-orang kafir tentang kekufuran mereka. Allah menyediakan buat orang-orang mukmin ganjaran yang besar dan Dia Allah menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.

Kata *mitsaq* ميثاق terambil dari kata *watsaqa* وثق yang berarti mengikat dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Ayat di atas tidak menyebut lagi apa isi perjanjian yang kukuh. Inikarena awal ayat-ayat ini telah mengisyaratkan kandungannya. Di sisi lain, dari sekian banyak ayat yang menguraikan perjuangan para nabi dapat disimpulkan perjanjian kukuh itu, yakni mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya.

Banyak Ulama memahami *mitsaq* yang pertama sama dengan *mitsaq* yang kedua. Yakni, Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian di alam *Dzaar*, di mana semua manusia diambil janji-Nya untuk mengakui keesaan Allah. Rujuklah ke Q.S al-A'raf (7): 172, lihat juga; Volume 4 hal. 369 sedang yang kedua adalah menyangkut kenabian. Ini merujuk kepada Q.S Ali Imran (3): 81.

Ayat di atas menyebut Nabi Muhammad SAW, pada urutan pertama nabi-nabi, yaitu dengan kataminka/darimu منك, sebagai penghormatan

apa yang ada padamu, niscaya kamu akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. “Allah berfirman, “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?“Mereka menjawab, “Kami mengakui.” Allah berfirman, “Kalau begitu, saksiilah dan Aku pun menjadi saksi bersama kamu,” (Ali Imran: 81) Allah mengambil perjanjian ini setelah Dia mengutus mereka, Allah pun menetapkan perjanjian secara khusus kepada Rasul Ulul Azmi. Nama mereka ditegaskan di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat Alquran lainnya. Pada ayat ini, Nabi SAW. Didahulukan sebab kemuliaan beliau. Kemudian Allah mengurutkan nama-nama mereka sesuai dengan urutan keberadaannya di muka bumi.

Firman Alla *Ta'ala*, “ Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka.” Mujahid berkata, “ Yang dimaksud orang-orang yang benar ialah orang-orang yang menyampaikan ajaran dari para Rasul itu.” Firman Allah *Ta'ala*, “Dia menyediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir” dari kalangan umatnya. Kami menyaksikan bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, menasihati umat, dan menegaskan kepada mereka kebenaran yang nyata, terang, jelas, dan gamblang. Kaum yang mendustakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, ingkar, dan kukuh dalam kesesatannya. Apa yang dibawa oleh para Rasul itu merupakan kebenaran. Barangsiapa yang menyalahi mereka, maka

dia berada dalam kesesatan. Para ahli surga berkata, “ Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang dengan membawa kebenaran.”⁷

2. Al-Nisa' Ayat 154

لَهُمْ وَقُلْنَا سُجَّدًا الْبَابَ ادْخُلُوا لَهُمْ وَقُلْنَا بِمِيثَاقِهِم الطُّورَ فَوْقَهُمْ وَرَفَعْنَا
غَلِيظًا مِيثَاقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا السَّبْتِ فِي تَعْدُوا لَا

“Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”

Ketika Allah menyebutkan keberatan mereka yang batil, Allah mengabarkan bahwa perbuatan mereka yang seperti itu bukanlah suatu yang aneh bahkan telah ada sikap-sikap sebelumnya dari mereka yang jelek yang lebih buruk yang mereka tempuh bersama Rasul yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya, yaitu permohonan mereka kepada beliau agar dapat melihat Allah secara langsung, tindakan mereka menjadikan patung anak sapi sebagai tuhan yang mereka sembah, setelah mereka menyaksikan bukti-bukti nyata kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka yang tidak pernah disaksikan oleh orang selian merek, dan penolakan mereka untuk menerima hukum-hukum dari kitab mereka yaitu Taurat, hingga Allah mengangkat bukit Thur di atas kepala-kepala mereka, dan mereka diancam bahwasannya bila mereka tidak beriman, niscaya Allah akan menjathkan bukit itu kepada mereka. Lalu mereka menerima hal itu dengan mata

⁷ Muhammad Nasin Ar-Rifa'i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsit Ibnu Katsir, Terj. Drs. Syihabuddin, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 832-833

tertunduk dan keimanan (palsu) yang menyerupai keimanan yang asasi. Dan juga berupa penolakan mereka untuk memasuki pintupintu negeri dimana mereka diperintahkan untuk memasukinya sebagai orang-orang yang bersujud dan memohon ampun. Tetapi mereka menyalahi perintah (yang diwajibkan). Juga tindakan melampaui batas dari orang-orang di antara mereka terhadap hari Sabtu, hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan hukuman yang keji tersebut, dan diambilnya perjanjian yang kuat atas mereka namun mereka melemparnya di belakang punggung mereka dan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, mereka membunuh rasul-rasul Allah tanpa *haq*.⁸

Karena kekerasan hati orang-orang Yahudi, mereka tidak merasakan keagungan tuntunan yang disampaikan Nabi Musa As, bahkan mereka membangkang. Maka, ditampakkan kepada mereka aneka peringatan Ilahi akibat pelanggaran dan kekerasan hati mereka itu, dan ayat ini menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu: Dan telah Kami angkat ke atas kepala mereka bukit Thursina untuk mendorong mereka menerima dan mengamalkan kandungan perjanjian yang telah Kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka : “Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”, tetapi mereka enggan melaksanakan perintah ini dan Kami perintahkan pula, kepada mereka: „Janganlah kamu bergegas melanggar hari sabtu”, yakni antara lain ketentuan mengkhususkan hari itu untuk

⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Penerjemah Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013), Cet. II, hal. 248-249

pengabdian kepada Allah dan tidak mengail pada hari itu, tetapi ini pun mereka abaikan dengan licik, dan Kami telah mengambil dari mereka menyangkut segala sesuatu yang disebut di atas, perjanjian yang kukuh.

Penafsiran firman Allah: telah Kami angkat ke atas mereka bukit telah diuraikan pada ayat 63 surah al-Baqarah. Pada penafsiran tersebut, penulis kemukakan bahwa ayat ini berbicara tentang peristiwa yang mereka alami ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Ketika itu, Allah memerintahkan malaikat mengangkat ke atas kepala mereka bukit Thursina, yang kini berada di Sinai Palestina, seraya berfirman: “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertaqwa,” ini terjadi ketika mereka pada mulanya memohon untuk melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala, lalu Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang “mematikan” mereka, dan setelah mereka “dihidupkan kembali”, mereka menolak mengamalkan kandungan kitab suci karena menilainya berat untuk dilaksanakan. Menghadapi pembangkangan itu Allah mengangkat gunung Thursina dan mengancam untuk menjatuhkan di atas kepala mereka. Ketika itu, barulah mereka tunduk dan sujud pertanda sedia mengamalkannya, maka Allah mengambil janji mereka. Janji yang di maksud adalah: “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertaqwa.”⁹

⁹Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Volume 1 hal. 261

Demikian pula dengan firman-Nya: Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud telah di jelaskan ketika menguraikan ayat 58 surah al-Baqarah. Dalam penjelasan itu antara lain dikemukakan bahwa Allah memerintahkan nenel moyang orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu agar memasuki kota Bait al-Maqdis, atau Illiya“, atau lainnya dengan rendah hati sebagai tanda kesyukuran sambil mengucapkan: *Hiththah*, yakni : “Bebaskanlah kami dari dosa” karena begitulah sikap yang hendaknya diperagakan oleh mereka yang memperoleh kemenangan. Tetapi, apa yang diperintah Allah ini tidak mereka laksanakan. Mereka mengganti perintah sujud, tunduk, dan rendah hati itu dengan mengangkat kepala, membangkang, dan angkuh. Mereka mengganti ucapan *Hiththah*, yang bermakna permohonan ampun, dengan *Hiththah*, yakni permohonan gandum. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari.¹⁰

Firman-Nya: Janganlah kamu bergegas melanggar pada hari sabtu juga telah diuraikan ketika penulis menafsirkan firman-Nya pada QS. Al-Baqarah (2): 65. Di sana antara lain penulis kemukakan bahwa hari Sabtu adalah hari yang di tetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi sesuai usul mereka sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Mereka dilarang mengail ikan pada hari itu. Sebagian mereka melanggar dengan caea yang licik. Mereka tidak mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Peristiwa ini –

¹⁰Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Volume 1 hal. 247

menurut sementara mufassir terjadi di salah satu desa kota Aylah di Palestina. Kemudian, setelah hari Sabtu berlalu, mereka mengailnya. Allah murka terhadap mereka, maka Allah berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina terkutuk.”¹¹

Kata *ghalizhan* غليظا dapat berarti kokoh, dapat berarti kasar dan keras. Perjanjian yang di ambil dari kaum Yahudi itu dilukiskan dengan kata tersebut, selain untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang kukuh, juga untuk menyerasikannya dengan keadaan bukit dengan batubatanya yang kukuh lagi keras yang berada di atas kepala mereka sebagaimana bunyi ayat, sekaligus menyerasikan dengan kekerasan dan kekasaran hati orang-orang Yahudi yang menbangkang itu, demikian menurut Sayyid Quthub.¹²

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ “Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina” بِمِيثَاقِهِمْ “Karena perjanjian mereka” maksudnya untuk mengambil perjanjian dari mereka agar merasa takut sehingga mau menerimanya.

وَقُلْنَا لَهُمْ “Dan Kami berfirman kepada mereka” sementara gunung itu menaungi mereka: ادْخُلُوا الْبَابَ “masuklah ke gerbang itu” yakni pintu gerbang negeri itu سُبِّحًا “Sambil bersujud” dengan sujud membungkuk وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا “Kami perintahkan (pula) kepada mereka:

¹¹Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Volume 1 hal. 264

¹² M. Quraish Shihab, Op.Cit., Vol. 2, hal. 794-796

"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا “Dan kami pun telah mengambil dari mereka

perjanjian yang kokoh” atas hal itu, tetapi mereka melanggarnya.¹³

3. Al-Nisa' Ayat 21

مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil maskawin yang telah kalian serahkan kepada mereka, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan badan dan mereka pun telah mengambil darikalian perjanjian yang kuat, untuk mempertahankan dengan cara baik-baik atau melepas mereka dengan cara baik-baik (pula).¹⁴

Firman-Nya: Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami-istri telah bergaul luas satu sama lain. Pergaulan luas itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata *afdhā* أَفْضَى yang berarti luas. Ruang angkasa

¹³Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, Op.Cit., Jilid. 1, hal. 410

¹⁴Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Memahami Alquran Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, Lc dan Izzudin Karimi, Lc., (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. 1, hal. 241

dinamai fadha karena luasnya. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan yang di maksud. Ini agar pikiran -dapat bebas merantau ke mana saja tentang keluasan pergaulan itu hingga mencapai akhirnya. Sementara ulama mengartikan dengan percampuran yang telah mencapai batas akhir, dengan alasan bahwa yang mencapai akhir telah menghapus batas antara dua pihak yang berhubungan.

Sayyid Qutub menulis bahwa lafadz tersebut tidak disertai dengan objek agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia, keresahan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan gambaran kehidupan bersama suami istri sepanjang hari dan malam, puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari pernikahan, sehingga setiap kebersamaan dalam senang dan susah, harapan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semuanya dicakup oleh kata *afdha* أفضى yang berarti luas itu. Jika ini terbayang dalam benak suami-istri, agaknya suami bukan hanya akan membatalkan niatnya menuduh, tetapi juga tidak akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya sehingga, walaupun harus bercerai, perceraian itu secara baik lagi tidak melupakan hari-hari indah, walau hanya sebentar dan jasa masing-masing walau hanya sedikit.

Ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama

rukun dan damai. Rasulullah saja, ketika menikahkan putrinya Fathimah R.a, bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa “Wahai Ali, dia, yakni Fathimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.”

Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki meninggalkan orangtua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam semua itu mustahil kecuali jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya bersama ibu bapak dan keluarganya, dan pembelaan suami terhadap dirinya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara kandungnya. Keyakinan bahkan syarat tidak tertulis itulah yang dituangkan seorang istri kepada calon suami dan yang tersirat ketika dilakukan ijab dan Kabul. Itu pulalah yang dilukiskan oleh ayat di atas dengan mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian. “Mereka bersama pasangan-pasangan mereka bernaung di tempat yang teduh bertebaran di atas dipan-dipan” (QS. Yasin: 56).

Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin itu disebabkan, dengan pernikahan, istri telah bersedia menyerahkan dengan

rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebesamaannya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin sebagai harga atau upah, ia adalah harga sesaat hubungan seks itu sehingga, begitu saat tersebut berlalu, harga atau upah itu bukan lagi menjadi milik suami. Karena itu pula suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya atau tidak pula ia menetapkan mahar bila istri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah.¹⁵ Ini berdasarkan firman-Nya dalam (QS. Al-Baqarah: 236). “Tidak ada kewajiban atas kamu membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istri kamu, selama kamu belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama kamu belum menentukan maharnya.”

Kata *أفصى* bergaul, mendatangi “dibiarkan tanpa objek tertentu. Dibiarkannya kata itu secara mutlak, mengembangkan makna-maknanya, mengembangkan seluruh bayang-bayangnya, mengembangkan semua arahnya, dan tidak berhenti pada batasbatas fisik dengan segala kaitannya, melainkan juga meliputi hati dan perasaan, ilustrasi, dan bayangan-bayangan, rahasia dan cita-cita, dan segala respon timbal-balik antarmereka. Dibiarkannya lafadz itu melukiskan berpuluh-puluh lukisan terhadap kehidupan bersama di tengah malam dan siang bolong; dan berpuluh-puluh

¹⁵ M. Quraish Shihab, Op.Cit., Vol. 2, h. 465-467

kenangan terhadap organisasi rumah tangga yang telah mereka bangun sekian lama. Pada setiap hubungan cinta, pandangan kasih sayang, sentuhan fisik, waktu dalam kebersamaan ketika suka dan duka, waktu dalam memikirkan masa sekarangnya dan masa depannya, kerinduan kepada generasi penggantinya, dan pertemuannya untuk mendapatkan anak terjadi *ifdha*“pergaulan”.¹⁶

Semua gambaran, bayang-bayang, dan perasaan-perasaan itu dilukiskan dalam ungkapan yang mengesankan dan mengagumkan,”padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebaga suami-istri”. Maka, terasa tak berhargalah makna materi yang kecil itu dan terasa malu kiranya seorang laki-laki meminta kembali apa yang telah diberikannya, sementara dia sendiri sedang membayangkan dalam khayal dan perasaannya sekian banyak kesan masa lalu dan kenangan-kenangan pergaulan bersama ketika terjadi perceraian yang penuh kesal.

Kemudian ditambahkan pula kepada kesan-kesan dan kenangan itu, suatu unsur dan bentuk yang lain, Yaitu, perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas Sunnah Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak akan direndahkan disebut-sebut dengan panggilan, “Orang-orang yang beriman...”, dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.¹⁷

¹⁶ Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, Op.Cit., Jiid 1, hal. 332

¹⁷ Sayyid Qutub, *Tafsir FI Zhilalalil Qur'an*, Di Bawah Naungan Alquran, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001), hal. 308-309